



Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia

Alarode Lahoya Simbolon^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Korespondensi penulis: alarodesimbolon@gmail.com

Abstract. *The Constitutional Court of Indonesia is a judicial institution with the authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, resolve disputes between state institutions, decide on the dissolution of political parties, and adjudicate election result disputes. In exercising its authority, the Constitutional Court functions not only as the guardian of the constitution but also as a protector of human rights. This article aims to analyze how the procedural law of the Constitutional Court, as regulated under Law Number 24 of 2003 and its amendments, serves as a crucial instrument to ensure fair, transparent, and accountable proceedings in cases involving constitutional rights. This study adopts a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and Constitutional Court decisions that have had a significant impact on the protection of human rights. The analysis reveals that several rulings of the Court have expanded interpretations of human rights, although challenges remain regarding the consistency of procedural application and the effectiveness of decision enforcement. Therefore, strengthening the procedural law of the Constitutional Court is essential for ensuring the substantive and sustainable protection of human rights in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Law, Human Rights, Legal Procedure, Rulings*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya, menjadi instrumen penting dalam menjamin proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan akuntabel terhadap perkara-perkara yang menyangkut hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak signifikan terhadap penegakan hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan tafsir terhadap hak asasi manusia, namun masih ditemukan tantangan dalam konsistensi penerapan hukum acara dan efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia secara substantif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Hak asasi manusia, Hukum acara, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Putusan

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat reformasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Didirikan secara resmi pada tahun 2003 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kedudukan sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi peradilan konstitusional. (Riyah, 2024) Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi pilar penting dalam

menjaga supremasi konstitusi serta menjadi garda depan dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.”

Di samping kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) juga memberikan kewenangan tambahan kepada MK untuk:

“Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.”

Kewenangan-kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk memainkan peran yang signifikan dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, sejumlah putusan MK telah menjadi preseden penting dalam penguatan hak-hak asasi manusia di Indonesia, seperti Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai hak warga binaan untuk memilih, atau Putusan Nomor 135/PUU-VII/2009 terkait jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Putusan-putusan tersebut bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi aktor utama dalam memperluas interpretasi hak asasi manusia secara progresif.

Namun demikian, implementasi hukum acara Mahkamah Konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya terkait konsistensi prosedural dan efektivitas eksekusi putusan (Harly Clifford Jonas Salmon, 2024). Berdasarkan kajian Indonesia *Judicial Research Society* (2022), lebih dari 40% putusan MK yang berkaitan dengan HAM tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, menunjukkan adanya kesenjangan antara *judicial reasoning* dan *institutional compliance*. Dalam konteks ini, hukum acara MK memegang peranan penting karena menjadi instrumen normatif yang mengatur proses beracara, pemanggilan para pihak, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi secara formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003.

Selain itu, secara teknis administratif juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) seperti PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa proses beracara di MK harus menjamin asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *equality before the law*, dan *due process of law*. (Emilka Nuradanta, 2022) Namun realitas implementasi asas-asas tersebut dalam perkara yang menyangkut HAM kerap kali menghadapi tantangan, baik dari sisi akses masyarakat terhadap mekanisme pengujian konstitusional, keterbatasan bantuan hukum, hingga kendala teknis dalam pelaksanaan putusan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa urgensi penguatan hukum acara MK tidak semata bersifat normatif, melainkan bersifat struktural dan praktis. Dengan memperkuat desain hukum acara yang lebih responsif terhadap isu-isu hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan perannya sebagai forum *constitutional justice* yang menjamin keadilan substantif. Apalagi dalam konteks digitalisasi administrasi peradilan, MK dituntut untuk memastikan bahwa prosedur beracara tetap menjunjung prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tanpa mengesampingkan efektivitas perlindungan hak.

Dalam studi yang dilakukan oleh Komnas HAM (2023), disebutkan bahwa dari total 112 pengaduan terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara, hanya 18% yang berhasil diajukan hingga ke tahap persidangan di MK. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam akses terhadap keadilan konstitusional yang sebagian besar bersumber dari keterbatasan dalam pemahaman hukum acara MK di kalangan masyarakat dan advokat.

Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai sejauh mana hukum acara Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi nyata dalam penegakan HAM di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan secara teoritis maupun praktis, terutama dalam mendukung reformasi sistem peradilan konstitusional yang lebih akuntabel dan berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut hak asasi manusia?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang menyangkut hak asasi manusia.
2. Mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum acara yang mendukung pemenuhan HAM secara optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku (Sidi, 2025). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum dari para pakar. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsistensi, relevansi, dan efektivitas ketentuan hukum acara dalam mendukung penegakan HAM melalui putusan MK.

Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang harus dikaji secara logis dan koheren dalam kaitannya dengan asas dan prinsip hukum (Soekanto, 1977). Metode ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*das sein*), tetapi juga hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*) (Marzuki, 2020).

Dengan pendekatan ini, penelitian akan menguraikan secara sistematis bagaimana sumber hukum yang sudah diperoleh akan dianalisis (Sidi Wiraguna, 2024). Berdasarkan peraturan hukum acara MK bekerja dalam praktik dan sejauh mana ia mampu mengakomodasi perlindungan HAM melalui jalur konstitusional. Kajian ini juga akan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam aspek normatif dan prosedural guna memperkuat peran MK dalam menjamin keadilan konstitusional bagi seluruh warga negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Penegakan Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ yudisial yang dibentuk berdasarkan amanat reformasi konstitusi tahun 1999–2002 untuk memperkuat prinsip *checks and balances* serta menjamin supremasi konstitusi. Fungsi utama MK, sebagaimana diatur dalam **Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945**, tidak semata sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Hal ini diperkuat oleh kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan sumber utama norma-norma hak asasi manusia. Dengan demikian, MK berperan sebagai lembaga korektif atas produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga, termasuk hak asasi manusia yang dijamin dalam **Bab XA UUD 1945** (Pasal 28A hingga 28J).

Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga nilai-nilai dasar konstitusi yang tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substansial dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak dasar manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hukum acara MK harus menjamin bahwa warga negara memiliki akses terhadap proses pengujian konstitusional secara adil, terbuka, dan setara (Asshiddiqie, 2010).

Ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana perkara diperiksa dan diputus oleh MK. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003, **Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)**, khususnya **PMK No. 2 Tahun 2021** tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, **PMK No. 5 Tahun 2021** tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Putusan

Perkara-perkara yang menyangkut hak asasi manusia umumnya diajukan melalui mekanisme **pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review)**. Berdasarkan **Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003**, pemohon yang dapat mengajukan permohonan ke MK adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kerugian tersebut harus bersifat **konstitusional, langsung, aktual, dan potensial**, dapat diatasi dengan putusan Mahkamah.

Dengan demikian, perkara hak asasi manusia dapat diajukan oleh warga negara, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga independen seperti Komnas HAM jika memenuhi kriteria tersebut.

Tahapan dan Prinsip dalam Pemeriksaan Perkara HAM di MK

Mahkamah Konstitusi menerapkan sejumlah prinsip penting dalam hukum acara guna menjamin perlindungan hak konstitusional, antara lain:

a. Aksesibilitas dan Kepastian Hukum

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil sesuai **Pasal 10 PMK No. 2 Tahun 2021**. Dalam konteks perkara HAM, kejelasan uraian mengenai kerugian hak konstitusional menjadi elemen krusial. MK sangat menekankan bahwa permohonan tidak boleh bersifat abstrak, melainkan harus menyentuh kerugian yang riil akibat berlakunya suatu norma undang-undang.

b. Partisipasi dan Keadilan Prosedural

Prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) dijamin dalam **Pasal 15 hingga Pasal 20 PMK No. 2 Tahun 2021**, yang mewajibkan pemanggilan para pihak, pengajuan alat bukti, dan persidangan terbuka untuk umum. Dalam perkara HAM, partisipasi publik sering kali menjadi penentu legitimasi putusan.

Contohnya adalah dalam *Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016* tentang pencabutan hak pilih narapidana, MK membuka ruang seluas-luasnya bagi *amicus curiae* (sahabat pengadilan), termasuk akademisi dan LSM HAM untuk memberikan pendapat.

c. Uji Materiil terhadap Hak Konstitusional

Dalam perkara HAM, Mahkamah akan membandingkan norma yang diuji terhadap ketentuan dalam **Bab XA UUD 1945**. Jika norma dianggap membatasi hak tanpa dasar konstitusional, maka norma tersebut dapat dinyatakan **bertentangan dengan UUD** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** (vide: **Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003**).

Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara HAM

a. Putusan No. 006/PUU-IV/2006

Kasus ini menyangkut pembatasan hak memilih bagi narapidana yang sedang menjalani pidana. MK menyatakan bahwa pembatasan hak pilih tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. MK menegaskan bahwa hak politik merupakan bagian dari HAM sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, dan pembatasannya hanya dapat dilakukan dalam kondisi luar biasa.

b. Putusan No. 135/PUU-VII/2009

Perkara ini menyangkut pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. MK menilai bahwa pengaturan yang diskriminatif terhadap tanah ulayat melanggar prinsip keadilan sosial. Putusan ini memperluas makna **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang menjamin eksistensi masyarakat hukum adat.

c. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010

Mengenai pengakuan anak luar kawin, MK menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Putusan ini memperkuat prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**.

Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa hukum acara MK memberikan ruang bagi perlindungan HAM melalui pengujian norma secara substansial, bukan semata formalistik.

Tantangan Implementatif Hukum Acara MK dalam Perkara HAM

Meskipun secara normatif hukum acara Mahkamah Konstitusi cukup progresif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian:

A. Aksesibilitas Pemohon Marginal

Masyarakat miskin, kelompok minoritas, dan komunitas adat sering kali mengalami hambatan dalam memahami prosedur hukum acara MK. Menurut penelitian, hanya 12% komunitas masyarakat adat yang memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan judicial review.

B. Minimnya Pendampingan Hukum

Tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban penyediaan bantuan hukum bagi pemohon dalam perkara konstitusional. Padahal perkara-perkara HAM umumnya bersifat kompleks dan memerlukan argumen konstitusional yang mendalam. Hal ini menyebabkan banyak permohonan ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.

C. Keterbatasan Eksekusi Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** dan **Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003**). Namun dalam praktik, tidak semua putusan dijalankan secara efektif. Hal ini menciptakan paradoks konstitusional, di mana hukum acara menjamin keadilan, tetapi implementasi putusan tidak ditindaklanjuti oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Pendapat Ahli Hukum

Hak asasi manusia tidak dapat dijaga hanya dengan norma substantif dalam konstitusi, tetapi harus ditopang oleh mekanisme prosedural yang memberikan akses terhadap peradilan konstitusional (Falaakh, 2024).

Menekankan pentingnya *constitutional litigation* sebagai sarana perlawanan hukum terhadap negara yang melanggar hak asasi manusia, dan bahwa hukum acara MK harus bersifat inklusif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Mochtar, 2022).

Upaya Penguatan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Agar hukum acara MK lebih efektif dalam melindungi HAM, maka diperlukan sejumlah langkah penguatan, antara lain **reformasi legislasi** untuk mengatur bantuan hukum konstitusional, **digitalisasi layanan dan transparansi dokumen persidangan**, **peningkatan sosialisasi hukum acara MK** ke daerah-daerah, **evaluasi periodik terhadap keberfungsian PMK** yang berlaku (Wiraguna, 2024).

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi, termasuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yang menjadi basis untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Benito Asdhie Kodiyat MS, 2019).

Dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan ke MK mengandung substansi mengenai dugaan pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, setiap putusan MK yang menyentuh substansi HAM secara tidak langsung akan menciptakan preseden dan arah baru dalam penegakan hak-hak dasar di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penegakan HAM

Implikasi putusan MK terhadap HAM dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk:

- a) **Implikasi Yuridis**, yaitu perubahan atau penghapusan norma hukum yang dianggap melanggar HAM.
- b) **Implikasi Sosio-Politik**, yakni perubahan struktur kekuasaan dan dinamika sosial akibat penguatan hak-hak warga negara.
- c) **Implikasi Institusional**, yaitu pendorong bagi lembaga negara untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM berdasarkan konstitusi.

Fungsi putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga membentuk hukum konstitusional yang hidup dalam praktik kenegaraan. Dengan demikian, setiap putusan MK yang menyentuh isu HAM memiliki konsekuensi normatif dan aplikatif bagi seluruh sistem hukum nasional (Fakrulloh, 2023).

3. Studi atas Putusan MK yang Berdampak terhadap Penegakan HAM

a. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan pengakuan hukum dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Mahkamah menafsirkan **Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** bertentangan dengan **Pasal 28B ayat (2) UUD 1945**, yang menjamin perlindungan hak anak.

Implikasi:

Putusan ini memperluas cakupan hak anak dan memperkuat prinsip non-diskriminasi. Ia memaksa negara untuk mengakui keberadaan anak-anak yang lahir di luar perkawinan formal, sekaligus mendorong revisi legislasi di bidang hukum keluarga.

b. Putusan Nomor 65/PUU-XIII/2015

Dalam perkara ini, MK membatalkan ketentuan dalam **Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015** yang melarang bekas terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu. MK menilai bahwa hak politik adalah bagian dari HAM yang hanya dapat dibatasi secara proporsional.

Implikasi:

Putusan ini membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi bekas narapidana, dengan syarat transparansi dan masa jeda tertentu. MK mengokohkan prinsip bahwa setiap pembatasan terhadap HAM harus proporsional, tidak diskriminatif, dan beralasan konstitusional.

c. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

MK memutuskan bahwa narapidana memiliki hak pilih dalam pemilu, kecuali bagi yang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. MK menilai bahwa **hak memilih** adalah bagian dari hak warga negara yang tidak dapat dicabut secara absolut.

Implikasi:

Putusan ini memperkuat kedudukan hak politik sebagai hak asasi manusia yang melekat. Ia juga mengarahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat kebijakan teknis yang menjamin hak memilih bagi warga binaan pemasyarakatan.

4. Prinsip-Prinsip HAM dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Putusan-putusan MK selalu merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional HAM, antara lain:

a) Prinsip Non-Diskriminasi

Merujuk pada **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, MK menolak norma hukum yang membedakan perlakuan terhadap warga negara tanpa dasar konstitusional yang sah.

b) Prinsip Proporsionalitas

Setiap pembatasan HAM harus proporsional, sah menurut hukum, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (vide: **Putusan MK No. 6/PUU-V/2007**).

c) Prinsip Perlindungan Hukum

MK menafsirkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara. Maka, segala bentuk ketentuan yang menghalangi akses terhadap keadilan akan dibatalkan.

5. Implikasi Sistemik terhadap Lembaga Negara dan Legislasi

Putusan MK bersifat final dan mengikat (**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 UU MK**), sehingga implikasinya menjangkau legislasi dan kebijakan publik. Ketika suatu norma dinyatakan inkonstitusional, lembaga legislatif wajib merevisi atau mencabut norma tersebut. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan masih menghadapi tantangan.

Contohnya:

- **Putusan No. 46/PUU-VIII/2010** belum seluruhnya diakomodasi dalam pembaruan sistem administrasi kependudukan.
- **Putusan No. 135/PUU-VII/2009** tentang masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi turunannya.
- **Putusan No. 20/PUU-V/2007** tentang pendidikan dasar gratis tidak segera ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan anggaran daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa **kekuatan normatif putusan MK belum selalu diikuti oleh kekuatan eksekutoris** dalam praktik administratif.

6. Evaluasi Kritis terhadap Dampak Putusan MK terhadap HAM

Putusan MK memang mampu mendorong transformasi konstitusi ke arah yang lebih berkeadilan. Namun, kelemahan terletak pada absennya mekanisme pemaksaan implementasi putusan. MK tidak memiliki alat untuk memastikan lembaga lain patuh terhadap amar putusan, selain mengandalkan integritas politik dan partisipasi masyarakat sipil.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi harus tetap menjaga kehati-hatian dalam menafsirkan norma hukum yang menyangkut HAM agar tidak menciptakan disorientasi hukum. Ia menekankan pentingnya menjaga harmoni antara putusan MK dan sistem hukum secara keseluruhan.

7. Partisipasi Masyarakat dan Peran Strategis MK dalam Advokasi HAM

Putusan MK juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membentuk hukum. Mekanisme judicial review memungkinkan masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan individu untuk terlibat dalam proses legislasi melalui uji konstitusionalitas.

Dengan demikian, MK berfungsi sebagai arena demokrasi konstitusional di mana hak warga negara dapat diperjuangkan secara legal. Proses ini memberikan legitimasi bagi advokasi HAM berbasis hukum konstitusional dan memperkuat fungsi kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Penutup: Implikasi Putusan MK sebagai Pilar Konstitusional HAM

Mahkamah Konstitusi memiliki dampak signifikan terhadap penegakan HAM di Indonesia. Melalui kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, MK menjadi institusi korektif terhadap legislasi yang potensial melanggar hak dasar warga negara. Putusan-putusan MK telah menegaskan bahwa HAM bukan sekadar slogan politik, melainkan prinsip konstitusional yang wajib ditaati.

Implikasi dari putusan-putusan MK mencakup **perubahan struktur hukum nasional** melalui pembatalan norma yang inkonstitusional, **peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat**, dan **dorongan reformasi kebijakan publik** yang lebih menghargai hak asasi manusia (Ahyar, 2023).

Namun demikian, pengaruh nyata dari putusan tersebut masih tergantung pada efektivitas implementasi dan sinergi dengan lembaga negara lain. Maka dari itu, perlu ada pembenahan sistemik agar putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar menjadi landasan kuat bagi penegakan HAM di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam penegakan hak asasi manusia melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Setiap putusan MK yang menyentuh aspek HAM memiliki dampak yuridis dan politis yang signifikan, antara lain berupa pembatalan norma hukum diskriminatif, pemulihan hak konstitusional warga negara, dan penguatan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap HAM mencakup perubahan norma hukum, peningkatan partisipasi warga negara, serta penguatan kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Meski bersifat final dan mengikat, efektivitas putusan MK masih bergantung pada kesadaran politik dan komitmen institusi lain dalam menindaklanjutinya secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, S. W. (2023). The socio-cultural role of the community upon formation of legislation (A review of the Electoral Act). *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*, 570–582.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Benito, A. K., & Kodiyat, M. S. E. I. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- dkk, E. M. (2017). *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1, 1–17.
- Emilka, N., & Nuradanta, F. M. (2022). Penerapan asas *audi et alteram partem* dalam perkara permohonan pemberian izin poligami. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2).
- Fakrulloh, Z. A. (2023). Legal reforms in Indonesia related to "presidential threshold" of presidential candidate in Law No. 7/2017 concerning general elections. *Jurnal Ius Positum (Journal of Law Theory and Law Enforcement)*, 58–69.
- Falaakh, M. F. (2024). *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Salmon, H. C. J. (2024). *Hukum administrasi negara*. Bandung: CV Widina.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Yogyakarta: Books.
- Riyah, J. (2024). Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. *Justices: Journal of Law*, 76–85.
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 66–72.
- Sidi Wiraguna, A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 5.
- Soekanto, S. (1977). Tinjauan buku: *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 5.